ANALISIS SISTEM TATA KELOLA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA REJOTENGAH KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

Dyah Ayu Nuzulul Hidayah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

Email: dyahayunuzululhidayah@gmail.com

ABSTRAK

Adanya kebijakan otonomi daerah membuat pemerintah desa dituntut kemandiriannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki desa. Termasuk didalamnya Dana Desa. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah desa harus mampu mengelola Dana Desa secara akuntabilitas dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem tata kelola dalam pengelolaan Dana Desa dan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Rejotengah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2018 adalah indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tata kelola dalam pengelolaan dana desa di Desa Rejotengah telah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa belum dikatakan akuntabel karena tahap pelaporan pemerintah desa masih belum maksimal diluar dari tahap pelaporan akuntabilitas pemerintah desa sudah bisa dikatakan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Rejotengah dicapai melalui penggunaan media yang mudah diakses masyarakat dan sudah bisa dikatan transparan.

Kata Kunci: Sistem tata kelola keuangan, dana desa, akuntabilitas, transparans *ABSTRACK*

The existence of a regional autonomy policy the village government to be independent in managing the resources owned by the village including the Village Fund. To realize good governance, the village government must to manage the Village Fund in an accountable and transparent manner. This study to determine the governance system in the management of Village Funds an to assess the accountability and transparency of Village Fund management in Rejotengah Village, Deket District, Lamongan Regency. This study used a qualitative approach with descriptive data analysis. Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 is an indicator used to assess accountability and transparency. The results show that the governance system in managing village funds in Rejotengah Village has used the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 and the accountability the village government in managing Village Funds has not been said accountable because the reporting stage of the village government is still not maximal outside of the village government accountability reporting stage can already be said to accountable. Transparency in the management of village funds in Rejotengah Village is achieved through the use of media that are easily accessible to the public and can be said to transparent

Keywords: Financial governance system, village funds, accountability, transparency.

PENDAHULUAN

Desa di Indonesia adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa pada umumnya digambarkan dengan infrastruktur yang tidak memadahi, lapangan pekerjaan yang sedikit dan masih melekat dengan tradisi-tradisi zaman dahulu. Namun, desa juga memiliki kekayaan sumber daya alam untuk itu masyarakat desa mayoritas berprofesi sebagai petani. Secara etimologi, desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu deca yang berarti tanah air, tanah kelahiran, maupun tanah asal. Desentralisasi Perubahan pemerintahan Indonesia dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan secara signifikan. Perubahan tersebut adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang undangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Daerah Pasal 1. Dengan adanya kebijakan otonomi Daerah tersebut, pemerintah desa dituntut kemandiriannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki desa. Termasuk didalamnya, Dana Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN Dana Desa (DD) merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntuksn bagi Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanguna, pembjnaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa tersebut, harus sesuai dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Tentang* Pengelolaan Keuangan *Desa*, yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam mengelola keuangan Desa tersebut terdapat beberapa kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, Dana Desa yang di anggarakan pada tahun 2015 smpai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat besar. Semula pada tahun 2015 dana yang dianggrakan sebesar Rp 20,7 triliun, menjadi Rp.70 triliun pada tahun 2019. Besarnya Dana Desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa dapat memberikan kemudahan dana dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, besarnya Dana Desa tersebut akan membuka kesempatan yang cukup luas dalam kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan berita yang dirilis oleh Kompas.com pada tanggal 18 Februari 2020, (Ramadhan, 2020) Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi pada sector anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak selama 2019 lalu bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Tingginya korupsi Dana Desa ini menunjukan belum adanya komperehensif yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengawasan Dana Desa. Dan tingginya korupsi Dana Desa akan memunculkan keraguan pada intergritas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa tanpa adanya kecurangan.

Kompleksnya masalah dalam pengelolaan keuangan desa akan menghambat tujuan dari setiap pemerintahan yang ingin mencapai *good governance* (tata kelola pemerintah yang baik). Akuntabilitas dan transparasi merupakan tolak ukur dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang dapat mencapai *good governance*.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan pencapaian dan tindakan individu, entitas, dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban Ngakil & Kaukab, (2020:96). Menurut Mardiasmo dalam Putra & Rasmini, (2019:139), transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan untuk memberikan informasi dari pemerintah ke pihak yang membutuhkan informasi berhubungan dengan aktivitas sumber daya publik.

Penelitian terdahulu dari dari Hidayah & Wijayanti, (2017) berfokus pada proses pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian yang dilakukan berfokus pada prinsip partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang berfokus pada asas transparansi dengan hasil bahwa pihak pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan asas tersebut. Hanifah & Sugeng, (2015) melakukan penelitian di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, penelitian tersebut mengungkapkan adanya masalah dalam segi pencatatan yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. Kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia juga dialami dalam penelitian Meutia & Liliana, (2017) dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa desa kurang memahami pemerintah mengenai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut beberapa penelitian diatas, masih banyak masalah yang ditemui mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya akuntabilitas dan transaparasi keuangan Desa. Berdasarkan fenomena diatas, masih terdapat masalah mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya akuntabilitas dan transparasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil topik penelitian mengenai akuntabilitas dan transparasi sistem tata kelola dalam pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa. Peneliti mengambil Pemerintah Desa Rejotengah, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan sebagai subjek penelitian. Peneliti memilih Desa Rejotengah karena Desa Rejotengah belum pernah terlibat suatu masalah pengelolaan keuangan Desa sehingga peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparasi Desa Rejotengah dalam pengelolaan keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni, (2015) Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas jasa untuk pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi ekonomi menghasilkan informasi keuangan yang dapat dibutuhkan oleh pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik dapat diterapkan pada pengelolaan dana publik lembaga tinggi Negara dan departemen lain dibawahnya. Lembaga publik memperoleh tuntutan dari masyarakat untuk mengelola dengan penuh tanggung jawab dan secara transparan. Salah satu bidang akuntansi sektor publik yaitu akuntansi desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Kebijakan pengelolaan keuangan desa di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan berbasis kas meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, (5) Pertanggungjawaban. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD

adalah kepala desa, sedangkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yaitu perangkat desa dalam hal ini sekertaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut : (1) transparan, (2) akuntabel, (3) partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan dislipin anggaran.

Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegunaan dana desa merupakan upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang berkualitas dengan mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa pasal 2 bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, ekonomis, bertanggung jawab, dan efesien dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan setempat masyarakat setempat.

Good Corporate Governance

Good Govenance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi dalam pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 1999). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep pemerintah yang tumbuh dan berkembang, serta menjadi perhatian global. Menurut *United National Development Program* (UNDP) dalam dalam Safitri & Fathah, (2018:91) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip *good governance* yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggara kepemerintahan yang baik, meliputi : Partisipatif, Aturan hukum, Transparan, Daya tanggap, Berorientasi consensus, Berkeadilan, Efektif dan efesie, Akuntabilitas, Visi yang strategis. Implementasi akuntabilitas dan transparan pada pemerintah tersebut dapat mendorong pejabat pemerintah untuk mengelola organisasi secara besar termasuk dalam menerapkan tanggung jawab dan keterbukaan sosialnya. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik artinya semua kegiatan yang berhubungan dengan publik harus dapat dipertanggungjawabkan Farida dkkl., (2018:66). Menurut Sabarno dalam Hanifah & Sugeng, (2015:7) akuntabilitas dalam pemerintahan daerah merupakan salah satu pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah dengan tujuan untuk mencapai kualitas dan kuantitas pemerintah daerah dalam segi pertanggungjawaban. Akuntabilitas sering dipandang sebagai syarat sebuah pemerintahan yang bagus.

Transparansi

Menurut Mardiasmo dalam Putra & Rasmini, (2019:139) transparasi merupakan keterbukaan pemerintah kepada pihak yang membutuhkan informasi tentang aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparasi disini berarti bahwa masyarakat memiliki hak mendapat informasi untuk mengetahui proses anggaran. Sehingga, transparansi mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan dan memberikan infromasi mengenai kebijakan, proses perumusan kebijakan dan pelaksaan serta hasil yang telah dicapai demi terciptanya pemerintahan daerah yang sehat. Transparansi memperkuat fungsi pengawasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berguna untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah yang mana peneliti berperan sebagai instrument kunci Sugiyono, (2019:18). Burhan dalam Wijaya, (2018:4) mengatakan, metode penelitian desain studi kasus kualitatif bertujuan untuk merangkum dan menjelaskan berbagai kondisi, situasi dan fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi pertimbangan, serta muncul sebagai penjelasan atas kondisi atau fenomena tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif studi kasus karena penelitian ini berfokus pada fenomena yang berada dalam masyarakat yaitu pengelolaan dana desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil dari wawancara langsung mengenai akuntabilitas dan transparasi pengelolaan dana desa dengan kepala desa dan perangkat desa rejotengah dan data sekunder berasal dari hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara yang pertama survei pra-penelitian, survei pra-penelitian dilakukan untuk memastikan ketersediaan data yang peneliti gunakan. Yang kedua peneliti melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara menurut Supriadi, (2020:169) suatu teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, operator Desa, dan Bendahara Desa. Observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan mengamati proses dimana data dapat dikumpulkan secara langsung dengan mendatangi subjek penelitian. Fokus observasi pengelolaan dana desa di Desa Rejotengah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Menurut Sugiyono (2019:314) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan cara dokumentasi untuk mencari dan menggunakan tentang sejarah desa, visi dan misi desa, serta mempelajari hasil dokumen yang di hasilkan dalam pengelolaan keuangan desa seperti APBDes, RAB, dan sebagainya. Dan tahap terakhir pengumpulan data yaitu dengan melakukan pengujian data, Data yang sudah dikumpulkan peneliti dapat dilakukan uji keabsahan untuk memperkuat validitas data penelitian dengan melakukan triangulasi metode. Triangulasi metode merupakan cara membandingkan data-data dan informasi dengan cara berbeda Fauzyiah, (2015:34). Jenis triangulasi ini digunakan untuk menguji kebenaran suatu informasi. Cara perbandingkan triangulasi metode dengan cara membandingkan informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi. Apabila yang dihasilnya menunjukan hasilnya konsisten, maka dapat dikatakan bahwa metode pengumpulan data yang dapat diandalkan.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, dan penyederhanaan data kasar dari catatan-catatan yang tercatat di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh dari lapangan akan dituangkan dalam uraian yang lengkap dan rinci. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara yang menunangkan hasil wawancara yang berupa uraian dengan teks naratif, disertai dokumen, foto atau gambar sejenis untuk menarik kesimpulan. Yang terakhir peneliti menarik kesimpulan dari berbagai kategori yaitu dengan mengambil intisari dari hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa rejotengah merupakan salah satu dari desa di kecamatan deket, Kabupaten Lamongan. Desa Rejotengah secara geografis terletak padadaratan rendah yang memiliki luas wilayah sebesar 2.176.000 m². Kondisi topografi Desa Rejotengah berupa dataran sedang sekitar 25 m diatas permukaan laut dan tanah pemukimannya dengan jenis tanah dataran dan cocok untuk tanaman padi yang cukup mata air. Kondisi fisik Desa Rejotengah berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian sehingga mayoritas penduduk Desa Rejotengah bermatapencaharian sebagai petani. Secara administrativ Desa Rejotengah terbagi menjadi 12 rukun tetangga, 5 rukun warga, dan 5 dusun , yaitu dusun gedong, dusun kebontengah, dusun calungan, dusun delik, dan dusun kelasman. Dengan Jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.165 jiwa. Sebanyak 1.048 jiwa merupakan penduduk perempuan dan 1.054 jiwa merupakan penduduk laki- laki. Dengan Jumlah kepala keluarga (KK) yang terdapat di Desa Rejotengah sebanyak 537 kepala keluarga. Berikut merupakan batas – batas wilayah secara geografis Desa Rejotengah.

Batas utara : Desa Babatagung
Batas selatan : Desa Sri Rande
Batas Timur : Desa Kentong
Batas Barat : Desa sidobinangun

Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Rejotengah

Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Rejotengah dilakukan secara bertahap, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap perencanaan merupakan tahap yang pertama dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Setelah RKP terbentuk akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes terdiri dari beberapa bagian, bagian pertama pendapatan desa, bagian kedua belanja desa.

Pendapatann desa rejotengah tidak hanya berasal dari transfer atau bantuan pemerintah namun juga pendapatan yang berasal dari desa yaitu pendapatan asli desa yang di dapat dari hasil swadaya masyarakat, hasil asset desa dan hasil dari usaha milik desa yaitu badan usaha milik desa (BUMDesa). Dengan adanya BUMDesa diharapkan dapat mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Tabel 1 Rincian Pendapatan Desa Rejotengah dalam APBDes

No	Pendapatan		Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp	141,000,000
2	Dana Desa	Rp	732,164,000
3	Alokasi Dana Desa	Rp	364,997,300
4	Bagi Hasil Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan)	Rp	35,212,700
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp	50,000,000
	Jumlah Pendapatan	Rp 1	1,323,374,000

Sumber: Laporan realisasi APBDesa 2020

Belanja Desa Rejotengah dibagi atas beberapa bidang yaitu bidang penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 2 Rincian Belanja Desa Rejotengah dalam APBDes

No	Belanja Desa	Jumlah	
1	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp 529,210,000	
2	Bidang Pembanguna Desa	Rp 700,164,000	
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 85,000,000	
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 9,000,000	
	Jumlah Pendapatan	Rp 1,323,374,000	

Sumber: Laporan realisasi APBDesa 2020

Selanjunya, setelah rancangan APBDesa terbentuk pemerintah Desa Rejotengah melakukakan penganggaran dan pencairan Dana Desa. Dan untuk tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Rejotengah juga membentuk Tim Pelaksana untuk melaksanakan program kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa dan untuk setiap pelaksanaan disertakan bukti-bukti pembiayaan, pendapatan, dan belanja. Tahap selanjutnya tahap penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa yang dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir dalam sistem pengelolaan Dana Desa. Tahap ini pemrintah Desa Rejotengah membuat laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi akhir tahun yang dibuat oleh Bendahara Desa Rejotengah. Setelah membuat laporan realisasi pemerintah Desa Rejotengah membuat Laporan Pertanggungjawaban akan yang dipertanggungjawaban Kepala Desa ke Bupati melalui Camat.

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Rejotengah

Pemerintah Desa Rejotengah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dengan menggunakan SISKEUDES. Berikut ini adalah uraian setiap karakteristik prinsip akuntabilitas yang akan dijelaskan setiap tahap:

1. Analisis Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa

Tahap perencanaan merupakan proses awal dalam pengelolaan Dana Desa, tahap perencanaan ini dimulai dengan penyusunan RPJMDes. RPJMDesa disusun beberapa tahapan, yaitu pertama dengan mengadakan musyarawah dusun, tahap selanjutnya dengan mengadakan musyawarah desa, dan musyawarah rencana pembangunan. Musdus dilaksanakan perdusun, di Desa Rejotengah terdapat 5 dusun sehingga musdus dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali. Dari musdus tersebut, usulan-usulan untuk pembangunan lingkungan dari masyarakat ditampung, kemudian usulan-usulan tersebut di rekap untuk dibahas di Musyawarah Desa. Musyawarah Desa (musdes) dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga lain seperti RT dan BPD. Berikut daftar hadir peserta musyawarah desa:

Tabel 3 Daftar Hadir Musyawarah Desa 2020

No	Jabatan	Jumlah
1	Badan Permusyawaratan Masyarakat	4 orang
2	Lembaga Perberdayaan Masyarakat	7 orang
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 orang
4	Rukun Warga	3 orang
5	Rukun Tetangga	4 orang
6	Tokoh Masyarakat	2 orang
7	Karang Taruna	4 orang
Jum	lah	26 orang

Sumber : Data di olah dari arsip desa

Dalam musdes, semua usulan-usulan pembangunan dari masing-masing dusun atau hasil usulan yang diprioritaskan akan diseleksi dan ditentukan lagi prioritasnya. Musyawarah yang dilakukan setelah Musdes adalah Musrenbang (Musyawarah rencana pembangunan). Tahapan paling akhir dalam proses perencanaan, dalam forum ini merancang RKPDesa yang digunakan selama satu tahun kedepan dan kemudian RKPDesa ini menjadi dasar penyusunan APBDesa. APBDesa merupakan rangkuman dari prioritas usulan-usulan pembangunan desa yang sesuai dengan RPJMDes, baik yang didanai oleh Dana Desa maupun yang didanai oleh sumber pendapatan desa yang lain. Dalam penyusunan APBDes tersebut tidak boleh bertentangan dengan RPJMDes. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Operator Desa Rejotengah:

"Kalau mungkin ada usulan dari masyarakat mana yang akan dibenahi yang mana yang akan di dahulukan. Dan kemudian pemerintah desa itu membuat ee istilahnya itu rangking, mana yang kegiatan dilaksanakan terlebih dahalu" (Bapak H. Mahmudi, Kepala Desa Rejotengah)

"untuk selanjutnya setelah RPJMDes ya, Desa membuat RKPDes (rencana kerja pemebangunan desa) itu digunakan untuk setahun yang menjadi pedoman menyusun APBDes. RKPDes itu tidak boleh melenceng dari RPJMDes". (Bapak Miskan, Operator Desa Rejotengah).

Dalam proses perencanaan Dana Desa di Desa Rejotengah telah sesuai dengan dengan indikator yang peneliti gunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena proses perencanaan dilakukan dengan musyawarah dengan masyarakat artinya prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan pada tahap ini.

Tabel 4 Indikator Akuntabilitas Tahap Perencanaan menurut
Permendagri nomor 20 tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
Adanya rincian dana dan rencana	Rincian dana dan rencana kegiatan	Sesuai
kegiatan penggunaan Dana Desa	penggunaan Dana Desa terdapat	
kepada Masyarakat	dalam APBDesa yang disusun	
	bersama masyarakat dan dapat	
	diakses oleh Masyarakat	
Terdapat kehadiran seluruh aspek	Rencana pengalokasian Dana	Sesuai
pemerintahan yang berkaitan dengan	Desa, dilakukan secara musyawarah	
rencana pengalokasian Dana Desa	bertahap, musyawarah tersebut	
	dihadiri oleh tokoh- tokoh pemuda,	
	tokoh agama, dan lembaga-lembaga	
	lain dan BPD	

Sumber: Data Diolah dari Permendagri No 20 Thn 2018 dan hasil wawancara

2. Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa

Tahap pelaksanaan merupakan tahap kedua dalam proses Dana Desa ini dilakukan setelah membuat APBDes beserta peraturan desa yang disetujui oleh BPD. Pelaksanaan anggaran dana desa dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan diawasi oleh BPD. Tim pelaksana bertugas untuk melaksanakan program kegiatan agar program kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Tim pelaksana terdiri dari unsur pemerintah desa yaitu kepala urusan dan 2 dapat berasal dari lembaga lain, seperti LPM.

Semua pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening desa. Terdapat arus kas masuk untuk memuat semua pendapatan desa dan arus kas keluar yang memuat seluruh pengeluaran belanja atas beban APBDesa untuk mendanai program kegiatan. Setiap kegiatan pelaksanaan pemerintah desa membuat rancangan anggaran biaya (RAB) untuk dijadikan acuan pada saat pelaksanaan pembangunan desa dan pengeluaran harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Seperti yang di dapat penulis dari hasil wawancara Sekertaris Desa:

"...semua kegiatan pelaksanaan mengacu dalam RAB. Semua penerimaan dana itu melalui rekening desa dan pengeluaran harus disertai bukti kwitansi, sehingga

/

pelaksanaannya tidak bisa keluar dari RAB-nya tersebut."(Ibu Eni, Sekertaris Desa Rejotengah). Berikut tabel Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Tabel 5 RAB Pembangunan Jalan Usaha Tani

RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020		
BELANJA JUMLAH		
Honor Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 1.665.000	
Upah Tenaga Kerja	Rp. 27.260.000	
Bahan Baku atau Material	Rp. 103.340.500	
Sewa Peralatan	Rp. 2.839.500	
Administrasi Kegiatan	Rp. 3.895.000	
Jumlah	Rp. 139.000.000	

Sumber: Data diolah dari SPJ Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dikerjakan oleh Tim Pelaksana (Timlak). Tim pelaksana bertugas untuk melaksanakan program kegiatan agar program kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Setiap penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung bukti-ikti yang sah, karena bukti itu nanti akan digunakan dalam mebuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan indikator yang peneliti gunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang artinya tahap ini sudah menjalankan prinsip akuntabilitas.

Tabel 6 Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan menurut Permendagri nomor 20 Tahun 2018

Indikator	Hasil wawancara dan dokumentasi	Keterangan
Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui rekening desa	Setiap penerimaan dan pengeluaran masuk di rekening desa, yang kemudian terdapat buku kas umum dan buku kas pembantu.	Sesuai
Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Semua penerimaan dan pengeluran harus disertai nota yang lengkap karena nota tersebut berguna untuk membuat laporan pertanggungjawaban.	Sesuai

Sumber: Data Diolah Dari Permndagri No 20 Thn 2018 dan Hasil Wawancara

3. Analisis Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa

Pada tahap ini, penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan. Penatausahaan dilakukan dimulai dari pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu kas, dan buku penunjang lainnya. Penatausahaan seluruhnya dilakukan secara sistematis menggunakan aplikasi SIKEUDES (sistem keuangan desa). Seperti yang diungkapkan oleh Operator dan Bendahara Desa bahwa

"setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat oleh Bendahara Desa (Kaur Keuangan) dan Kaur Keuangan harus membuat buku kas umum, kudu gae buku pajak, atau buku lainne" (Bapak Miskan, Operator Desa Rejotengah)

"saya sebagai bendahara penata keuangannya itu saya yang melakukan mbak dan setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat di buku kas desa secara sistematis. Kemudian disitu ada buku pendukung, setiap penerimaan dan pengeluaran telah dibukukan. Lah untuk pencatatan itu sudah ada aplikasi SIKUEDES dari BPKP". (Bapak Mukid, Bendahara Desa Rejotengah)

Dari hasil penelitian di atas, bendahara desa melakukan proses penatausahaan pengelolaan dana desa, dimana bendahara desa membuat laporan keuangan terkait penggunaan dana desa dilakukan secara sistematis melalui SIKEUDES (sistem keuangan desa). Hal tersebut sesuai dengan indikator yang peneliti gunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena pada tahap penatausahaan ini dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menyusun laporan keuangan desa.

Tabel 7 Indikator akuntabilitas Tahap Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator	Hasil wawancara dan dokumentasi	Keterangan
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan yaitu oleh Bapak Mukid	sesuai
Setiap penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dalam buku kas umum secara sistematis dan kronologis	Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat kedalam buku kas umum menggunakan aplikasi siskeudes	sesuai
Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan	Buku kas umum buat setiap ada kegiatan dan ditutup setiap akhir periode.	sesuai
Kaur keuangan membuat buku pembantu kas umum	Dalam aplikasi siskeudes semua pencatatan telah ada formatnya sendiri, termasuk Buku pembantu kas umum.	

Sumber: Data Diolah Dari Permendagri No 20 Thn 2018 dan Hasil Wawancara

4. Analisis Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa

Tahap pelaporan merupakan tahap keempat dalam proses pengelolaan Dana Desa. Pelaksanaan pelaporan Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa. Bendahara Desa berperan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan yang terjadi selama satu tahun dalam laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban lalu dilaporkan ke Kepala Desa. Untuk penyampaian pelaporan dana desa seluruhnya dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali kota melalui Camat. Sebelum itu, pengelolaan keuangan ditetapkan melalui peraturan desa yang ditanda tangani Kepala Desa.

Pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran yaitu laporan semester dan laopran akhir tahun. Pelaporan semester pertama dan paling lambat dilaporkan pada minggu kedua bulan Juli, kemudian pelaporan semester kedua atau semester akhir paling lambat

disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya. Namun pihak desa mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan dikarenakan terbentur waktu untuk membuat laporan keuangan dengan kegiatan pemerintah desa. Seperti yang di dapat peneliti dari wawancara Kepala Desa Rejotengah sebagai berikut:

"kesulitan yang menghambat dalam melaporan keuangan desa eemm biasanya itu karena waktu, kita sebenarnya untuk melaporkan itu sudah bisa cuma waktunya itu benturan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Makanya kadang-kadang kita itu keteter, sebetulnya kita sudah mampu cuma banyaknya kegiatan di desa itu benturan. Tapi setiap tahun kita tidak pernah ketinggalan untuk melaporkan, bisa di cek di kecamatan kalau kita tidak pernah ketinggalan". (Bapak H. Mahmudi, Kepala Desa Rejotengah).

Bukti lain bahwa pemerintah desa sudah melaporkan semua kegiatan ke kecamatan dapat dilihat dari laporan realisasi pelaksanaan, jika semua hasil di akhir sudah nol maka semua kegiatan sudah terlaksana dan sudah di laporkan ke kecamatan melalui SIKEUDES.

Tabel 8 Laporan Realisasi Dana Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA (DANA DESA)			
TAHUN ANGGARA	N 2020		
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
Pendapatan			
Dana Desa	Rp. 721.357.000	Rp. 721.357.000	
Jumlah Pendapatan	Rp. 721.357.000	Rp. 721.357.000	
Belanja			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
Sub Bidang Pendidikan			
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Rp. 204.857.000	Rp. 204.857.000	
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	
informasi			
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	Rp. 65.000.000	Rp. 65.000.000	
Bidang Penanggulan Bencana			
Sub Bidang Penanggulan Bencana	Rp. 422.500.000	Rp. 422.500.000	
Jumlah Belanja Rp. 721.357.000 Rp. 721.3		Rp. 721.357.000	
Surplus	Rp. 0	Rp. 0	
Sisa Lebih	RP. 0	RP. 0	

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Desa

Dari hasil penelitian di atas , Bendahara Desa juga berkewajiban untuk membuat laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban. Laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Untuk dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran yaitu laporan semester dan laopran akhir tahun. Namun, pada proses tahap pelaporan dana desa di desa rejotengah dapat di katakan kurang akuntabel karena belum sesuai pada indikator yang peneliti pakai yaitu permendagri nomor 20 tahun 2018 yang terdapat keterlambatan pada tahap pelaporan realisasi anggaran.

Tabel 9 Indikator akuntabilitas Tahap Pelaporan menurut Permendagri nomor 20 Tahun 2018

Indikator	Hasil wawancara dan Dokumentasi	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat	Kepala desa menyampaikan laporan APBDes yang berisi sejauh mana kegiatan itu dilaksanakan kepada Bupati melalui camat	Sesuai
Kepala Desa menyampaikan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Kepala desa menyampaikan laporan ABPDes kepada Bupati melalui Camat, namun ada keterlambtan dalam pelaporannya	Kurang Sesuai

Sumber: Data Diolah Dari Permendagri No 20 Thn 2018 dan Hasil Wawancara

5. Analisis Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir dalam proses pengelolaan Dana Desa. Dalam tahap ini yang berperan adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa yang bertanggungjawab untuk semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dana yang ada di Desa Rejotengah. Dalam prosedur pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Rejotengah mempertanggungjawabkan secara transaparan dan akuntabel kepada pemerintah kabupaten, kecamatan dan masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada Buparti yaitu melalui camat. Pemerintah desa juga mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dengan melakukan evaluasi terkait Dana Desa yang telah digunakan. Sebagaimana pernyataan dari Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa sebagai berikut :

"....Kemudian tahap pertanggungjawaban, Dana Desa ini di sampaikan oleh Kepala Desa pada Bupati melalui camat". (Bapak H. Mahmudi, Kepala Desa Rejotengah)

"Pertanggungjwababan Dana Desa ini di sampaikan oleh Kepala Desa pada Bupati melalui camat". (Ibu Eni, Sekertaris Desa Rejotengah)

"Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat ya dengan melakukan evaluasi, misalnya bidang ini sudah dilaksanakan atau belum, nah itu masuk di laporan realisasi pemerintah desa". (Bapak Miskan, Operator Desa Rejotengah)

Hasil penelitian pada tahap pertanggungjawaban dana desa Pemerintah Desa Rejotengah telah mempertanggung jawabkan secara akuntabel sesuai dengan indikator yang peneliti gunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, karena Kepala Desa Rejotengah telah melakukan Pertanggungjawaban kepada Bupatj, Camat, dan masyarakat desa.

Tabel 10 Indikator akuntabilitas Tahap Pertanggunjawaban menurut Permendagri nomor 20 Tahun 2018

Indikator	Hasil wawancara dan Dokumentasi	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	realisasi APBDes tersebut akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada	Sesuai
Peraturan Desa disertai dengan Laporan Keuangan (Laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah yang masuk ke Desa	Peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah sudah memuat semua laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan laporan lainnya	Sesuai

Sumber: Data Diolah Dari Permendagri No 20 Thn 2018 dan Hasil Wawancara

Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rejotengah

Pemerintah Desa Rejotengah sendiri telah berupaya untuk bisa se-transparan mungkin dalam pengelolaan Dana Desa. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggungjawab. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Rejotengah selalu melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan. Penyampaian informasi yang berkaitan dengan biaya-biaya dan prosedur pelaksanaan program yang berkaitan dengan keuangan desa telah dipaparkan oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa. Tidak hanya itu, setelah pencairan dana dilaksanakan musyawarah desa dengan tujuan memaparkan program apa saja yang akan di laksanakan, beberapa dana yang akan turun ketika pencairan, dan menjelaskan program apa saja yang telah dikerjakan dalam tahap pertama. Biayabiaya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dipaparkan secara singkat melalui spanduk yang diletakan di kantor desa. Selain Pemerintah Desa Rejotengah telah memberikan akses ke seluruh masyarakat desa yang ingin mengetahui mengenai pengelolaan keuangan desa untuk datang langsung ke kantor desa, maka aparat desa akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan. Seperti halnya yang didapat peneliti saat wawancara ke Sekertaris Desa, Kepala Desa, dan Operator Desa:

"Bisa disitu udah dibannerkan jadi masyarakat tau setiap pengeluaran itu udah dilaksanakan atau belum jadi masyarakat tau, untuk media informasi masyrakat bisa datang langsung ke kantor desa semua masyarakat jika pengen ngerti bisa langsung kebalai desa nanti perangkat desa akan menjawab semua pertanyaan masyarakat" (Bapak H. Mahmudi, Kepala Desa Rejotengah)

"Yaaa, itukan ada papan informasi. Jadi di desa atau di manaupun tempat yang sifatnya umum itu kadang ditempel atau dipasang informasi kaitannya program desa, selama ini seumpama ada program dari desa itu sosialisasi ke masyarakat itu kan ada bahwasannya ada program yang akan dilaksanakan pada tahun ini berupa apa kan gitu trus terkait pelaksanaan dan lain sebagainya itu nanti kan juga di ee kelola oleh

TPK jadi biar masyarakat semua tau dana yang dikelola itu berapa jumlahnya trus volumenya ukuran berapa itu nantikan dipasang di papan informasi oleh TPK". (Bapak Miskan, Operator Desa Rejotengah)

Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya papan pengumuman atau baliho masyarakat dapat mengetahui pendapatan dan belanja desa dan pemerintah desa juga memberikan akses ke seluruh masyarakat desa yang ingin mengetahui mengenai pengelolaan keuangan desa untuk datang langsung ke kantor desa, maka aparat desa akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan. Maka, transparasi dana desa di desa rejotengah sudah baik karena sudah sesuai pada indikator yang peneliti pakai yaitu permendagri nomor 20 tahun 2018.

Tabel 11 Indikator Transparansi pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Ceklist
1	Masyarakat mempunyai akses terhadap informasi mengenai pengelolaan Dana Desa.	√
2	Adanya infromasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah Dana Desa	√
3	Keterbukaan proses pelaksanaan	√
4	Adanya pengawasan masyarakat dan lembaga lainnya terhadap tim pelaksana Dana Desa	√
5	Keterbukaan informasi pertangggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan Dana Desa	√
6	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat	V

Sumber: Data Diolah Dari Permendagri No 20 Thn 2018 dan Hasil Wawancara

Activata V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul analisis sistem tata kelola dalam pengelolaan keuangan dana desa pada desa rejotengah kecamatan deket kabupaten lamongan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Sistem tata kelola dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rejotengah telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
- 2. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Rejotengah terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Untuk tahap perencanaan terlaksana dengan baik dan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, jadi pengelolaan dana desa pada tahap ini akuntabel dan transparan karena masyarakat dilibatkan dalam prosesnya. Pada tahap pelaksanaan, semua pemasukan dan pengeluaran pendanaan Dana Desa dilakukan melalui rekening desa dan beserta dengan bukti yang lengkap dan valid. Hal ini dapat di cek melalui

siskeudes, maka untuk tahap sudah akuntabel. Untuk tahap penatausahaan, kaur keuangan melakukan pencatatan menggunakan aplikasi SISKEUDES yang memudahkan kaur keuangan untuk dapat melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis. Hal ini pada tahap penatausahaan sudah akuntabel. Untuk proses pelaporan, pemerintah. Desa Rejotengah telah melaporkan ke pihak yang mempunyai kepentingan, namun dalam pelaporan yang dilakukan tidak sesuai tanggal yang ditentukan, maka dalam proses pelaporan ini dikatakan kurang akuntabel. Untuk tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban realiasi APBDes, Laporan Realisasi Kegiatan, yang akan disampaikan Kepala Desa melalui Camat, serta pemerintah desa menyampaikan ke masyarakat dengan mengadakan evaluasi kegiatan, maka tahap ini sudah akuntabel.

3. Transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Rejotengah sudah baik, yaitu dengan adanya papan pengumuman yang biasanya diletakkan di balai desa, atau ditempat yang strategis yang berisi tentang berapa total pendapatan dan dialokasikan untuk program kegiatan apa saja dan pemerintah desa membuka jalan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk pengaduan yang kurang sesuai dengan pengelolaan keuangan ke kantor desa.

SARAN

Saran Bagi Pemerintah Desa Rejotengah

Pemerintah Desa, tetap mengelola Dana Desa dan sumber pendapatan yang lain secara akuntabel dan transparan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada belanja dan pembiayaan. Pemerintah Desa juga perlu meningkatkan kinerja khususnya pada saat pelaporan agar tidak terlambat pada saat melaporkan ke Bupati.

Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar peneliti dapat melakukan observasi sehingga dapat mendapatkan data berdasarkan kondisi riil pengelolaan Dana Desa. Dan iharapkan penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih mendalam seperti melakukan prosedur audit mengenai dana desa dalam proses pelaksanaan program kegiatan yang didanai oleh dana desa

DAFTAR PUSTAKA

- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73. https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939
- Fauzyiah, N. (2015). Nur Fauziyah R., 2015 EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT BANTU REAKSI GERAKAN TANGAN BAGI KAUM DISABILITAS Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu. 33–47.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, *4*(8), 1–15.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) STUDI KASUS PADA DESA WONODADI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi*).

- https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114
- Iman Supriadi. (2020). Metode Riset Akuntansi. DEEPUBLISH.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336–352. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. In Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Vol. 147, pp. 11–40).
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06
- Ramadhan, A. (2020). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019. Kompas.
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89–105. https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49
- Sugiyono. (2019). Medote Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Pustaka Baru.
- Wijaya, H. (2018). Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif (Prof. Burhan Bungin). March, 1–45.